

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/llel/index>

Vol.3 No.1, Juni, 2026, Hal.51-65

TINJAUAN HUKUM KEDAULATAN PANGAN MELALUI KEMANDIRIAN PETANI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Jhon Piter Situmeang¹ Abd. Rahman Saleh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember, Jember, jhonpiter88@gmail.com

²Prodi HKI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy,
ars201171@gmail.com

Abstract

Farmer Protection and Empowerment aims to realize the sovereignty and independence of farmers in order to improve the welfare, quality, and better life; protect farmers from crop failure and price risks; provide agricultural infrastructure and facilities needed in developing agricultural businesses; develop agricultural financing institutions that serve the interests of agricultural businesses; increase the ability and capacity of farmers and farmer institutions in running productive, advanced, modern, value-added, competitive, market-share and sustainable farming businesses; and provide legal certainty for the implementation of farming businesses. To be able to escape dependence on imported food and alleviate farmers from poverty, it is time for Indonesia to build food independence and sovereignty, by utilizing the diversity of biological resources, restoring local food diversity, and building agricultural-based industries in rural areas. Building food independence and sovereignty is a strategic instrument in efforts to alleviate farmers from poverty. In the implementation of food security programs, the fulfillment of food needs in several sectors still depends on international trade. Building food independence is the best strategy to get out of the food crisis. As an agricultural country with diverse biological resources (biodiversity), Indonesia has significant potential to produce sufficient food. Furthermore, Indonesia has a variety of local foods to support national food diversification.

Keywords: Sovereignty, Independence, Farmers, Food

Abstrak

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani. Untuk dapat keluar dari ketergantungan pada pangan impor dan mengentaskan petani dari kemiskinan, sudah saatnya Indonesia membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya hayati, mengembalikan keberagaman pangan lokal, dan membangun industri berbasis pertanian di perdesaan. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan instrumen strategis dalam upaya mengentaskan petani dari kemiskinan. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan dalam beberapa sektor masih bergantung pada perdagangan internasional. Membangun kemandirian pangan merupakan strategi terbaik untuk keluar dari krisis pangan. Sebagai negara agraris dengan keberagaman sumber daya hayati (*biodiversity*), Indonesia berpotensi besar untuk memproduksi pangan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, Indonesia mempunyai aneka pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan nasional.

Kata Kunci: Kedaulatan, Kemandirian, Petani, Pangan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya terdiri dari atau bermata pencaharian sebagai petani dan seluruh aktivitas ekonomi sangat bergantung pada sektor pertanian.¹ Artinya, kemajuan ekonomi di Negara ini sangat ditentukan oleh kemajuan sektor pertaniannya dibandingkan sektor-sektor yang lain. Jadi, indikator keberhasilan dari kemajuan pertanian dapat dilihat dari berhasil tidaknya petani dalam menjalankan perannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarga, komunitas maupun dalam kehidupan bernegara. Untuk dapat menjalankan peran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hubungannya dengan Negara, petani perlu bahkan penting mendapatkan perlindungan dari Negara, tidak hanya dalam hubungan ekonomi dan politik sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Tetapi, petani juga perlu mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui perlindungan hukum. Lebih tepatnya, perlindungan di segala aspek baik ekonomi dan politik dapat ditentukan oleh perlindungan hukumnya terutama untuk mencapai kepastian hukum yang berpihak kepada petani.

Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dimana pertanian dalam arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, serta peternakan dan perikanan. Secara garis besar pertanian dapat mencakup proses produksi, petani atau pengusaha, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (farm business).³ Agribisnis muncul sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui keterpaduan berbagai sektor ekonomi yang bersumber dari sumber daya hayati. Agribisnis merupakan sistem yang terintegrasi pada aktivitas produksi usaha tani (on farm) dan pendukungnya (sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian), pengolahan hasil pertanian (agroindustri), distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta

¹ Said Abdullah, “Penuaan Petani vs Swasembada Pangan”, <http://www.gresnews.com>, diakses Jumat, 17 Juni 2022.

² Lihat UUD NRI Tahun 1945

³ Soetrisno dan Anik Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri*. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia, Hlm.1

kelembagaan pendukung (penyuluhan, komunikasi dan informasi, pembiayaan, investasi, birokrasi)

Menjadi permasalahan yang pelik memang, manakala kita mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Petani Indonesia sampai saat ini secara mayoritas masih tergolong petani konvensional. Alih-alih Negara berusaha untuk meningkatkan taraf hidup petani terkait mempercepat akses terhadap teknologi dan modal, malah petani dihadapkan pada masih sulitnya dalam mengakses tanah. Karena, tanah merupakan aspek paling dasar bagi aktivitas pertanian mereka. Mungkin, sudah menjadi situasi yang dapat kita maklumi bahwa situasi ini sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh perjalanan bangsa ini yang sangat feodalistik sehingga kepemilikan tanah masih dikuasai oleh segelintir orang atau beberapa korporasi saja. Parahnya, segelintir orang ini menguasai hampir di semua sektor vital Negara, baik sektor ekonomi dan politik. Banyak masalah pertanian yang seharusnya pemerintah selesaikan. Karena sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan petani.⁴ Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah justru mencekik petani ditambah kurangnya lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai. Peranan pertama petani adalah memelihara tanaman agar mendapatkan hasil yang diperlukan. Selain itu, peranan lainnya dari seorang petani dalam usaha tani adalah sebagai manajer.

Saat ini banyak negara mengurangi ekspor pangannya untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk bahan bakar nabati (*biofuel*). Konversi pangan menjadi *bio-fuel* akan menyebabkan pasokan pangan di pasar dunia menurun sehingga harganya naik dan berpotensi menyebabkan krisis pangan. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan strategi untuk mencegah krisis pangan dan mengentaskan masyarakat tani dari kemiskinan. Indonesia dapat memetik pelajaran berharga dari keberhasilan Kuba membangun kedaulatan pangan. Tidak meniru Uni Soviet yang gagal mempertahankan kedaulatan negaranya. Uni Soviet terpecah belah karena tidak memanfaatkan sumber dayanya untuk membangun kemandirian dan

⁴ Sarah, “Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia”, melalui <http://sarahs08.student.ipb.ac.id>, diakses Jumat, 17 Juni 2022.

kedaulatan pangan. Akibatnya, begitu Amerika Serikat melakukan embargo pangan, Uni Soviet runtuh dan terpecah belah menjadi beberapa Negara kecil. Pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan sudah sejak lama dikumandangkan para negarawan dunia.⁵ Namun jika melihat salah satu Negara besar pecahan uni soviet yakni rusia yang baru-baru ini diserang habis-habisan perekonomiannya oleh Negara-negara barat akibat oprasi militernya diukraina Rusia dapat bertahan berdiri tegak diatas kaki sendiri dengan segala kemandirna dan keadulatan perekonomian nya salah satunya sumber bahan baku pangan.

Permasalahan yang menjadi hambatan kepentingan Petani diindonesia agar tercapai kedaulatan dan kemandirian pertanian antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.⁶

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi berbagai macam hal. Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Berdasarkan latar belakang diatas makamuncul sebuah pertanyaan, pertama, Apa bentuk perlindungan hukum dan

⁵ Darajati, W. 2008. *Membangun kedaulatan pangan nasional*. Makalah disampaikan dalam Dialog Alumni Dengan Almamater pada Dies Natalis ke-62 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 24 Agustus 2008.

⁶ Adnyana, M.O. 2005. *Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutan dalam Era Perdagangan Bebas*. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Pertanian, Bogor, 31 Agustus 2005. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.

pemberdayaan petani untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pertanian di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? yang kedua bagaimanakah kebijakan impor yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian Petani?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁷ Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Penggunaan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Petani Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Dan Kedaulatan Pertanian Pangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Berbicara tentang perlindungan hukum petani, tentu mengarahkan kita pada situasi atau cakupan yang luas, berbicara tentang hak asasi manusia, jaminan sosial, kesehatan, ekonomi maupun politik yang harus melekat pada petani dan mendapatkan jaminan dari negara. Arti dari perlindungan hukum sendiri yaitu:⁸ a) pengayoman terhadap hak asasi manusia; b) masyarakat sebagai subjek hukum; c) berbagai upaya hukum; c) upaya pemberian rasa aman, baik secara pikiran dan fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun; d) terkait dengan hak dan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.. 2

⁸ Eman Ramelan. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

kewajiban; e) subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya; dan f) terkait dengan perlindungan dalam arti sempit, yaitu perlindungan hukum oleh hukum saja, bukan yang lain seperti : politik, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Sehingga, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka ini sebagian saja dari peran dan tanggung jawab Negara dalam menjalankan perannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi petani. Meskipun perlu diakui pula bahwa peran undang-undang ini sangat urgen untuk itu dan penting untuk dijalankan secara serius dengan melibatkan kekuatan- kekuatan yang ada, baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun berbagai bentuk kekuatan produksi, distribusi dan konsumsi yang ada dalam lingkungan masyarakat maupun lembaga-lembaga Negara dan swasta.

Terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 ini sebenarnya merupakan salah satu upaya yang dapat dianggap sebagai perlindungan hukum bagi petani, karena merupakan produk hukum yang menaungi atau memayungi petani dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, komunitas dan pada akhirnya dapat memberi kontribusi besar bagi Negara. Terlepas dari substansinya, produk hukum ini merupakan dasar acuan dalam melakukan perlindungan hukum petani dan seharusnya petani dapat memiliki kesadaran akan kedaulatannya. Meskipun akan terjadi kesalahan yang fatal manakala substansi yang ada tidak sesuai dengan peruntukan dari produk hukum tersebut, atau hanya sekedar pencitraan saja dengan kemasan yang bagus dan menarik namun menutupi isi yang busuk atau lebih halusya menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.

Perlindungan dan pemberdayaan petani pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berasaskan pada : "a) kedaulatan; b) kemandirian; c) kebermanfaatan; d) kebersamaan; e) keterpaduan; f) keterbukaan; g) efisiensi dan berkeadilan; dan h) keberlanjutan"⁵³. Keseluruhan poin dalam asas ini cukup jelas dan cukup terdengar familier serta banyak tercantum dalam berbagai macam produk hukum, terutama perundang-undangan. Meskipun memiliki/memunculkan interpretasi yang beragam, tapi nilai ini saling melengkapi satu sama lain. Apalagi dalam penjelasan di Undang- Undang ini juga telah dipaparkan satu per satu bagi pasal-pasal yang sifatnya masih abstrak dan butuh penjelasan yang kongkret sehingga terhindar dari cacat hukum seminim mungkin.

Ada 3 tahap perkembangan pembangunan pertanian, antara lain yaitu:⁹

1. Pertanian tradisional. Dalam pertanian tradisional, produksi dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua tanaman saja (biasanya jagung atau padi) yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan peralatan sangat sederhana (teknologi yang dipakai 11 rendah). Penanaman atau penggunaan modal hanya sedikit saja, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan. Pada tahap ini hukum penurunan hasil (law of diminishing return) berlaku karena terlampaui banyak tenaga kerja yang pindah bekerja di lahan pertanian yang sempit. Kegagalan panen karena hujan (banjir), atau kurang suburnya tanah, atau karena tindakan-tindakan pemerasan oleh para rentenir, merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para petani. Tenaga kerja banyak yang menganggur sepanjang tahun, walaupun para pekerja tersebut mungkin bekerja penuh pada musim tanam dan musim panen. Para petani biasanya hanya menggarap tanah hanya sebanyak yang bisa digarap oleh keluarganya saja, tanpa memerlukan tenaga kerja bayaran, walaupun ada sekali. Keadaan lingkungan sangat statis. Teknologi sangat terbatas dan sederhana, sistem kelembagaan sosial kaku, pasar-pasar terpencar jauh, serta jaringan komunikasi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang memadai cenderung akan menghambat perkembangan produksi. Dalam keadaan demikian, kekuatan motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah meningkatkan penghasilan, tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya.
2. Tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern. Tahap kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersil, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Mungkin merupakan suatu tindakan yang tidak realistis jika menstransformasi secara cepat suatu sistem pertanian tradisional kedalam sistem pertanian yang modern (komersial). Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian tradisional seringkali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan tingkat kehidupannya.

⁹ Soetrisno dan Anik Suwandari. 2016. Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia.

Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsistem murni karena risiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu.

3. Pertanian modern. Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produksi pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersil. Pertanian modern (spesialisasi) bisa berbeda-beda dalam ukuran dan fungsinya. Mulai dari jenis pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara intensif, sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat besar seperti di Amerika Utara. Hampir semua menggunakan peralatan mekanis yang sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang paling besar dan mesin-mesin panen yang modern, sampai pada teknik-teknik penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga bisa mengolah dan menanami beribu-ribu hektar tanah pertanian.

Untuk menerapkan strategi tersebut diperlukan berbagai kebijakan operasional, antara lain:¹⁰ (1) meningkatkan produksi melalui pemanfaatan secara Optimal sumber pertumbuhan produksi; (2) memanfaatkan keragaman sumber daya hayati dan agroekosistem untuk memproduksi berbagai komoditas unggulan daerah; (3) mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal; (4) membangun system pertanian korporasi dan kemitraan petani dengan perusahaan industri pertanian; (5) menekan konsumsi beras melalui program KB dan diversifikasi pangan; (6) memberi perlindungan kepada petani melalui kredit lunak, subsidi input, dan kebijakan harga.

Pembangunan perdesaan terpadu dalam bidang pertanian perlu didorong melalui berbagai kebijakan operasional, antara lain:¹¹ (1) melakukan reorientasi pembangunan industri berbasis pertanian dari perkotaan ke perdesaan, disertai dengan pemberian insentif bagi investor dan membersihkan dunia usaha dari birokrasi biaya tinggi; (2) meningkatkan akses petani terhadap kredit bank dan keuangan mikro di perdesaan; (3) membangun dan merehabilitasi infrastruktur di perdesaan; dan (4) memperketat impor pangan dengan peraturan pemerintah. Mengingat faktor utama penyebab kemiskinan adalah sempitnya lahan usaha, realisasi penyediaan lahan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Winarno Tohir. 2010. Suara Dari Desa: Peran Strategis KTNA dalam Pengembangan Pertanian Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: Gibon Media Group (Gibon Books).

pertanian abadi 15 juta ha disertai dengan reforma agrarian merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi penguasaan lahan. Lahan potensial seluas 30,67 juta ha yang sesuai dan tersedia untuk pertanian, hendaknya segera diupayakan pemanfaatannya. Upaya ini merupakan kunci utama dalam meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Dalam upaya perlindungan hukum petani, substansi pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang menitik beratkan pada perlindungan dan pemberdayaan petani harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam undang-undang ini adalah “a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c) memberikan kepastian Usaha Tani; d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Jika kita fokuskan pada pembahasan ruang lingkup perlindungan hukum petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, setidaknya ada beberapa poin penting, yaitu a) perlindungan petani; dan b) pemberdayaan petani. Dimana, dalam pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani setidaknya meliputi apa yang dirumuskan pada Pasal 4, yaitu “a) perencanaan; b) perlindungan petani; c) pemberdayaan petani; d) pembiayaan dan pendanaan; e) pengawasan; dan f) peran serta masyarakat”. Dengan mengkaji keenam poin ini, diharapkan dapat ditemukan keterkaitan dan jawaban terhadap persoalan perlindungan hukum terhadap petani.

Cukup jelas juga bahwa, perlindungan petani ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti, tidak boleh ada tebang pilih dengan melanggar peruntukan yang sudah diamanatkan. Untuk Konkretkan tanggungjawab itu dengan melakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan asas dari perlindungan petani, dan pengawasan yang akuntabel, transparan serta koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat yang tertera pada Pasal 14 Ayat (1) bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani”. Perlindungan petani dalam konteks kepastian usaha mengarah pada kepastian atau jaminan Negara melalui pemerintah untuk menentukan atau menetapkan kawasan yang dipakai untuk usaha tani berdasarkan pada potensi yang ada padanya, menjamin pemasaran hasil pertanian bagi petani yang masuk dalam program pemerintah serta mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian. Menjamin pemasaran hasil pertanian bagi petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, maksudnya adalah “a) pembelian secara langsung; b) penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c) pemberian fasilitas akses pasar.

Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan melalui sektor pertanian di Indonesia diarahkan untuk:¹² (1) mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara dan rakyat dalam menentukan kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berdasarkan pemanfaatan sumber daya lokal, tanpa pengaruh pihak luar; (2) mengurangi ketergantungan pada pangan impor; (3) memanfaatkan keragaman sumber daya hayati untuk memproduksi berbagai komoditas pangan nonberas; (4) menciptakan lapangan kerja pada industri pertanian di perdesaan; dan (5) membebaskan petani tanaman pangan dari perangkap kemiskinan sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat. Strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui sektor pertanian adalah pendekatan produksi dan konsumsi pangan yang terintegrasi dengan pembangunan perdesaan terpadu. Sistem produksi yang ditopang oleh industri pertanian di perdesaan akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selain itu, industri pertanian juga menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

2. Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Kemandirian Petani Serta Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Impor Yang Tepat

Pembangunan pertanian Indonesia dalam beberapa sektor masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Memasuki era globalisasi sekarang ini dan perdagangan bebas, serta persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau

¹² Suryana, A. dan D.K.S. Swastika. 1997. Kinerja dan prospek ketahanan pangan pokok. hlm. 176-212. Dalam 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog, Jakarta.

jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi juga semakin tinggi. Kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah pangan. Pengertian tentang pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹³

Kebutuhan pokok di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk negeri ataupun produk luar negeri yang biasa dikenal dengan impor. Perdagangan internasional berupa ekspor dan impor produk pertanian antar Negara sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Sejak diberlakukannya pasar bebas, produk pertanian dari luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya produk-produk hasil pertanian dari luar negeri banyak dijumpai di Indonesia sendiri. Indonesia adalah salah satu negara agraris, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian merupakan sektor lapangan pekerjaan masih mendominasi sebesar 27,33%, dibandingkan sektor perdagangan (18,81%) dan industri pengolahan (14,96%). Pangan yang sebagian besar bersumber dari pertanian merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga ketersediaannya harus terjamin dan terpenuhi. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.¹⁴ Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi terus berlanjut di tahun 2020 dan akan semakin parah dengan ancaman resesi global di depan mata akibat merebaknya pandemi Covid-19.

¹³ Suryana, A. 2007. Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 20 Agustus 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.

¹⁴ Achmad Suryana, Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya, Forum penelitian agro ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135, Bogor.

Kesemuanya terkait terpenuhinya pangan bergantung salah satunya pada sektor pertanian yang tersinergi serta terintegrasi secara nasional. Untuk mensinergiskan pembangunan sektor pertanian, diperlukan rumusan strategi dan kebijakan revitalisasi pertanian dimana revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup disektor pertanian itu. Cara itu bisa ditempuh dengan cara meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tentu saja tidak semua kenaikan output akan menguntungkan sebagian besar penduduk pedesaan yang bergerak dibidang pertanian itu. Lahirnya sistem mekanisme, perkebunan-perkebunan besar, dan lain-lain bisa saja hanya akan menguntungkan petani-petani kaya saja. Dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun ia merupakan syarat yang penting. Untuk meperkuat sektor pertanian maka dibutuhkan kiat-kiat untuk mewujudkannya.

Kata ‘kemandirian’ menjelaskan perlunya kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi sendiri pangan yang beraneka ragam di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di dalam negeri.¹⁵ Namun, tanpa disertai penjelasan secara rinci, definisi ini secara keliru dapat diinterpretasi sebagai keharusan untuk memproduksi beragam pangan sendiri ‘at all cost’ dan kemungkinan terjadi impor pangan dipandang sebagai kegagalan. Pandangan ini dapat mengarah kepada larangan impor dan ‘tidak impor’ menjadi target atau tujuan kebijakan. Pemahaman inilah yang berkembang akhir-akhir ini. Impor beras,

¹⁵ Swastika, D.K.S, J. Wargiono, B. Sayaka, A. Agustian, dan V. Darwis. 2007a. Kinerja dan masa depan pembangunan pertanian tanaman pangan. hlm. 1-22. Dalam K. Suradisastra, Y. YUSDJA, dan P.U. Hadi (Ed.). Prosiding Kinerja dan Prospek Pembangunan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

meskipun kecil jumlahnya, dinilai memalukan, mencoreng martabat dan harga diri bangsa. Impor dinilai lebih memalukan daripada kasus kelaparan di beberapa wilayah akibat mahal nya harga beras dan pangan.

Rumah tangga tani dinegara berkembang menghadapi banyak resiko dalam berusaha tani. Instabilitas harga merupakan salah satu resiko utama yang dihadapi oleh rumah tangga tani, khususnya rumah tangga petani berlahan sempit. Isu ini telah menarik peneliti, akademisi, pemangku kebijakan dan politisi untuk membahas dan mengkajinya selama puluhan tahun terakhir. Bagi petani miskin berlahan sempit, dampak instabilitas harga, yakni harga anjlok saat panen dan melonjak saat musim paceklik, dapat sangat serius dan fatal, karena mereka umumnya berstatus *net food consumers*. Karena petani kecil membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk belanja makanan, maka lonjakan harga makanan sangat mungkin memaksa mereka untuk mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi, mengonsumsi pangan lain yang lebih murah, mengeluarkan anaknya dari sekolah, dan yang paling fatal membuat mereka kelaparan.

Sejatinya impor adalah suatu kebutuhan bagi setiap Negara. Kebutuhan impor merupakan instrumen yang digunakan saat kebutuhan dalam negeri tidak dapat terpenuhi atau juga dalam negeri belum terpenuhi. Sebagai Negara agraris seharusnya bangsa Indonesia dalam hal bidang pangan yang bersumber dari pertanian tentu selayaknya bias memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Dengan lahan dan jumlah penduduk yang masih banyak tersebar di daerah-daerah atau desa-desa tentu potensi untuk mampu membawa kemandirian dan kedaulatan pertanian sangatlah besar dan dimungkinkan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan regulasi harus memiliki rencana yang matang terkait masa depan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. Kebijakan impor harusnya digunakan sebagai alternatif kedua dalam mencukupi kebutuhan nasional. Disisi lain yang harus menjadi fokus utama adalah mewujudkan kemandirian dan kedaulatan dalam bidang pertanian sebagai langkah awal yang konkret untuk mempersiapkan dan menuju Petani yang mandiri dan berdaulat guna memenuhi kebutuhan nasional lebih-lebih dapat swa sembada pangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- b. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup disektor pertanian itu dan Kebijakan impor harusnya digunakan sabagai alternative kedua dalam mencukupi kebutuhan nasional. Cara tersebut harus diambil melalui meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan, serta tidak melakukan impor saat sedang terjadi panen didalamnegeri.

2. Saran

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hendaknya dapat dialaksanakan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh agar semua petani berdaya dan terlindungi,sehingga membawa dampak positif pada pertanian yang mengakibatkan terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pertanian

- b. Adanya regulasi impor dan pengawasan yang jelas dan tegas oleh kementerian lembaga terkait agar tercipta sirkulasi perdagangan hasil pertanian yang baik tanpa merugikan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. 2005. Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutan dalam Era Perdagangan Bebas. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Pertanian, Bogor, 31 Agustus 2005. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Achmad Suryana, Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya, Forum penelitian agro ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135, Bogor.
- Darajati, W. 2008. *Membangun kedaulatan pangan nasional*. Makalah disampaikan dalam Dialog Alumni Dengan Almamater pada Dies Natalis ke-62 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 24 Agustus 2008.
- Eman Ramelan. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Said Abdullah, “*Penuaan Petani vs Swasembada Pangan*”, <http://www.gresnews.com>, diakses Jumat, 17 Juni 2022.
- Soetrisno dan Anik Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri*. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia.
- Sarah, “*Peranan Petani di Dalam Perekonomian Indonesia*”, melalui <http://sarahs08.student.ipb.ac.id>, diakses Jumat, 17 Juni 2022.
- Soetrisno dan Anik Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris Agribisnis Industri*. Cetakan Pertama. Malang: Intimedia.
- Suryana, A. dan D.K.S. Swastika. 1997. Kinerja dan prospek ketahanan pangan pokok. hlm. 176-212. Dalam 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog, Jakarta.
- Suryana, A. 2007. Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 20 Agustus 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Swastika, D.K.S, J. Wargiono, B. Sayaka, A. Agustian, dan V. Darwis. 2007a. Kinerja dan masa depan pembangunan pertanian tanaman pangan. hlm. 1-22. Dalam K. Suradisastra, Y. Yusdja, dan P.U. Hadi (Ed.). *Prosiding Kinerja dan Prospek Pembangunan Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Winarno Tohir. 2010. Suara Dari Desa: Peran Strategis KTNA dalam Pengembangan Pertanian Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: Gibon Media Group (Gibon Books).